



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Tuan **HERU BUDIHARTONO**
NIK : 3515182206420002
Tempat&Tgl Lahir : Surabaya, 22 – 06 – 1942
Jeniskelamin : Laki – laki
Agama : Budha
Alamat : JL Raya Taman Asri D – 42 Sidoarjo
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Agustus 2022 di bawah register Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Sda pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia R.I. berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3515182206420002, tanggal 21 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama **TANIK RAHAYU**, pada tanggal 20 Desember 1969, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 673/W.N.I..1969, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Surabaya, pada tanggal 3 Januari 1970;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Nyonya **TANIK RAHAYU** tersebut, telah dikarunia seorang anak, bernama: Nyonya **SOPHIA BUDIHARTONO** (lahirtanggal 16 April 1977)

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa isteri Pemohon bernama Nyonya TANIK RAHAYU saat ini sakit stroke yang tidak dapat beraktivitas sama sekali, makanya Pemohon telah ditunjuk sebagai **Pengampu** dari Nyonya TANIK RAHAYU, demikian berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN.Sda tertanggal Sidoarjo, 31 Januari 2018;

5. Bahwa dalam perkawinan tersebut, memiliki sebidang tanah dan bangunan yang hendak dijual, demikian berdasarkan :

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4740/ Kelurahan Pradah Kali kendal, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01 - 10 - 2004, Nomor : 2515/PradahKalikendal/2004, seluas 1.221 M2 (seribu dua ratus dua puluh satu persegi), sertifikat / buku tanah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 18 Oktober 2004, terdaftar atas nama **HERU BUDIHARTONO**, berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas bidang tanah tersebut, baik yang sekarang sudah ada maupun kelak kemudian hari akan berada, yang menurut ketentuan dalam hukum atau peraturan perundang – undangan yang berlaku dianggap sebagai benda tetap, terletak di :

Provinsi : Jawa Timur;
Kota : Surabaya;
Kecamatan : Dukuh Pakis;
Kelurahan : PradahKalikendal;
Jalan : JL Bukit Darmo Golf Blok H – 15;

Selanjutnya disebut “PERSIL”

6. Bahwa Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan hak sebagai wali pengampu mewakili istri Pemohon, untuk menjual harta bersama dalam perkawinan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi serta memeriksa bukti – bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan **PENETAPAN** yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan member ijin Menjual kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu dari isterinya, bernama Nyonya TANIK RAHAYU, untuk **Menjual** harta bersama dalam perkawinan;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan saksi-saksi yaitu saksi SOPHIA BUDIHARTONO dan saksi SWIE HIANG/RIWAJATI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu alat bukti surat :

- 1.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Budihartono NIK. 3515182206420002, diberi tanda P-1;
- 2.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tanik Rahayu NIK. 3515184903450002, diberi tanda P-2;
- 3.----Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515182801090037 atas nama kepala keluarga Heru Budihartono, diberi tanda P-3;
- 4.----Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No.673/W.N.I/1969 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Surabaya tertanggal 1 Januari 1970, diberi tanda P-4;
- 5.----Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Perkara No. 12/Pdt.P/2018/PN Sdatanggal 29 Januari 2018, diberi tanda P-5;
- 6.----Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 220/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Anita Lucia Kendarto, S.H.,M.Kn., diberi tanda P-6;
- 7.----Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama atas nama Tanik Rahaju tanggal 15 Juli 1968, diberi tanda P-7;
- 8.----Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama atas nama Heru Budihartono tanggal 26 Januari 1973, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.----Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4740 yang terletak di Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya dengan luas 1.221 M2, surat ukur No.2515/PradahKalikendal/2004 tanggal 01 Oktober 2004 atas nama pemegang hak PT. ADHIBALADIKA, diberi tanda P-9;

Surat-surat bukti P.1 s/d P.9 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SOPHIA BUDIHARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak pemohon sedangkan ibu kandung saksi adalah Tanik Rahayu;
- Bahwa ibu kandung saksi yang bernama Tanik Rahayu sudah sakit stroke sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ibu kandung saksi tinggal bersama dengan pemohon, saksi dan anak anak dari saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengampu dari istri pemohon untuk menjual harta bersama dalam perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dan istri pemohon mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan Nomor 4740, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, seluas 1221 M2, surat Ukur No. 2515/Pradah Kalikendal/2004 tanggal 01-10-2004 atas nama Heru Budihartono
- Bahwa tujuan pemohon menjual harta bersama tersebut digunakan untuk tambahan modal untuk usaha;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Swie Hiang/ Riwayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pegawai Pemohon di PT Hartono Wiratani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama Tanik Rahayu sejak 28 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pemohon yang bernama Tanik Rahayu sudah sakit stroke sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa istri pemohon tinggal bersama dengan pemohon hingga sekarang;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengampu dari istri pemohon untuk menjual harta bersama dalam perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dan istri pemohon mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan Nomor 4740, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, seluas 1221 M2, surat Ukur No. 2515/Pradah Kalikendal/2004 tanggal 01-10-2004 atas nama Heru Budihartono
- Bahwa tujuan pemohon menjual harta bersama tersebut digunakan untuk tambahan modal untuk usaha;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon diberikan penetapan atas permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari isterinya yang bernama TANIK RAHAYU untuk menjual harta bersama dalam perkawinan dimana yang saat ini istri pemohon dalam keadaan sakit stroke dan hanya berbaring sejak tahun 2012, sehingga tidak dapat berpikir secara normal dan tidak cakap bertindak hukum sebagaimana bukti surat P.5, oleh karenanya memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat melaksanakan segala tindakan hukum bagi isteri Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat diberitanda bukti P-1 sampai

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-9 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, lain dari pada itu Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi alat bukti Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu atas isteri Pemohon yang bernama Tanik Rahayu dan memberikan ijin menjual kepada Pemohon selaku Wali Pengampu dari isterinya, untuk dapat melaksanakan segala tindakan hukum atas nama Tanik Rahayu untuk menjual harta bersama dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sidoarjo NIK. 3515182206420002, atas nama HERU BUDIHARTONO sebagai Pemohon dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sidoarjo NIK. 3515184903450002, atas nama Tanik Rahayu (isteri pemohon), oleh karenanya terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Raya Taman Asri D-42, Rt.016/006, Kelurahan/Desa Tambaksumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, maka permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-4 berupa Kutipan Akte Perkawinan No.673/W.N.I./1969, tanggal 20 Desember 1969 artinya Pemohon yang bernama Heru Budihartono menikah dengan seorang wanita bernama Tanik Rahayu, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Swie Hiang/Riwajati sebagai pegawai Pemohon dan saksi Sophia Budihartono sebagai anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan atau pernikahan Pemohon dengan isterinya yang bernama Tanik Rahayu dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Sophia Budihartono, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 16-04-1977 (bukti P-3) dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Swie Hiang/Rijawati dan Saksi Sophia Budihartono;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan bahwa isteri Pemohon yang bernama Tanik Rahayu saat ini dalam kondisi mengalami sakit stoke sejak tahun 2012 hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-5 berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 Januari

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dimana pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu bagi istri pemohon yang bernama Tanik Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.9 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4740 Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya seluas 1221 M2, surat Ukur No. 2515/Pradah Kalikendal/2004 tanggal 01-10-2004 atas nama PT. Adhibaladika diperoleh fakta bahwa sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4740, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, seluas 1221 M2, surat Ukur No. 2515/Pradah Kalikendal/2004 tanggal 01-10-2004 atas nama PT. Adhibaladika tersebut telah terjadi jual beli sebagaimana akte jual beli Nomor 220/2017 tanggal 22 Juni 2017 (bukti surat P.6) sehingga pemegang haknya menjadi atas nama Heru Budihartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sophia Budihartono dan saksi Swie Hiang/Riwajati, disebutkan bahwa keluarga berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4740, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, seluas 1221 M2, surat Ukur No. 2515/Pradah Kalikendal/2004 tanggal 01-10-2004 atas nama Heru Budihartono;

Menimbang, bahwa oleh karena Heru Budihartono (Pemohon) telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai wali pengampu bagi Tanik Rahayu maka secara hukum Heru Budihartono (Pemohon) dapat melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan Tanik Rahayu, termasuk menandatangani surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan Tanik Rahayu, dalam perkara ini dimaksudkan untuk menjual harta bersama dalam perkawinan dengan Heru Budihartono atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4740, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, seluas 1221 M2, surat Ukur No. 2515/Pradah Kalikendal/2004 tanggal 01-10-2004 atas nama Heru Budihartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu bagi TANIK RAHAYU dan dapat melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan TANIK RAHAYU, untuk menjual harta bersama dalam perkawinan atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4740, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, seluas 1221 M2, surat Ukur No. 2515/Pradah Kalikendal/2004 tanggal 01-10-2004 atas nama Heru Budihartono;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : SENIN, tanggal 5 September 2022 oleh Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh Lilis Suryaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lilis Suryaningsih, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. PNPB	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)